



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 1 April 2018 dan kemudian tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri yang sah,
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Bitung pada tanggal 02-02-2023 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX,
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai meskipun ada perselisihan, cekcok dan beda pendapat itu merupakan ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang bahagia,
4. Bahwa kemudian perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok,
5. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan sampai pernah sekali melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya/tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga,

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memaafkan Tergugat untuk kebaikan rumah tangga dan demi anak, namun sikap/prilaku Tergugat sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan,

7. Bahwa karena sikap dan prilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri,

8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan Perceraian.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXX PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama ANAK yang lahir di Bitung pada tanggal 02-02-2023 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX, hak asuh dan biaya anak di tanggung Penggugat sampai anak mandiri dan dewasa,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu,

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024, dan tanggal 19 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengubah gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGGAT, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama. ANAK dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi 1, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1). Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di MINAHASA secara Agama Kristen di Minahasa pada tanggal 1 April 2018;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi anak pertama meninggal dunia dan tinggal seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Bitung pada tanggal 02-02-2023;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Minahasa Utara di rumah Orang Tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Tondano di Rumah Oma dari Penggugat;
- Bahwa kemudian perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan sampai pernah sekali melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dan pada akhirnya Penggugat pulang ke Tondano dengan cara orang tua Penggugat mengirimkan uang tiket agar Penggugat bisa pulang ke Tondano;
- Bahwa Penggugat pulang ke Tondano karena pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta terjadi cekcok secara terus menerus;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke Tondano pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang ini dan Tergugat tidak pernah datang melihat anak Penggugat dan Tergugat dan atau memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di luar daerah namun sudah beberapa kali pulang tidak pernah melihat Penggugat dan anak mereka;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Tondano dan Tergugat tinggal di Tondano hanya beda lingkungan;
- Bahwa yang membiayai atau membeli susu buat anak Penggugat dan Tergugat adalah Orang Tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan Tergugat tidak memberikan nafkah karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga namun Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2). Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di MINAHASA secara Agama Kristen di Minahasa pada tanggal 1 April 2018;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi anak pertama meninggal dunia dan tinggal seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Bitung pada tanggal 02-02-2023;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Minahasa Utara di rumah Orang Tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Tondano di Rumah Oma dari Pengugat;
- Bahwa kemudian perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, perselisihan dan cecok;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan sampai pernah sekali melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dan pada akhirnya Penggugat pulang ke Tondano dengan cara orang tua Penggugat mengirimkan uang tiket agar Penggugat bisa pulang ke Tondano;
- Bahwa Penggugat pulang ke Tondano karena pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta terjadi cekcok secara terus menerus;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke Tondano pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang ini dan Tergugat tidak pernah datang melihat anak Penggugat dan Tergugat dan atau memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di luar daerah namun sudah beberapa kali pulang tidak pernah melihat Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tondano dan Tergugat tinggal di Tondano hanya beda lingkungan;
- Bahwa yang membiayai atau membeli susu buat anak Penggugat dan Tergugat adalah Orang Tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga namun Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga di tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-3 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 1 April 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga di tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak awal tahun 2023 Tergugat telah meninggalkan rumah. Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar daerah namun sudah beberapa kali pulang tidak pernah melihat Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa fakta ini maka sejalan dengan relas panggilan yang dijalankan oleh Jurusita PN Tondano yang diterima oleh Lurah Kelurahan yang menerangkan bahwa Tergugat berada di luar daerah. Dengan diterimanya relas panggilan tersebut oleh pemerintah Kelurahan, maka Majelis Hakim yakin bahwa Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan dan mendapat pemberitahuan dari pemerintah Kelurahan mengenai adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan oleh keluarga, namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, selanjutnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa perselisihan tersebut telah dan masih sedang berlangsung sehingga merupakan perselisihan yang terjadi terus menerus. Perselisihan mana sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Bitung pada tanggal 02-02-2023 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, hak asuh dan biaya anak di tanggung Penggugat sampai anak mandiri dan dewasa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK, umur 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung, pada tanggal 2 Februari 2023, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Minahasa yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-2 dan P-3, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung, pada tanggal 2 Februari 2023, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia kawin dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal **9 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp166.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp336.000,00;
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		